

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
CIREBON**



**NOMOR 11 TAHUN 2002 SERI B. 3  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 05 TAHUN 2002  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2000 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan saat ini ;
- b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 ).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692 ).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529 ).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530 ).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14).

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 29 Seri D.16 tanggal 12 Oktober 2000 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah dengan huruf ac, yang berbunyi :
  - ac. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu yang selanjutnya disebut SK HPM adalah Surat Keterangan dari Dinas yang menerangkan bahwa spesifikasi teknis dan rancang bangun kendaraan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan laik jalan.
2. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan ayat (2) yang semula berbunyi :
  - (1) Rancang bangun dan rekayasa kendaraan wajib uji yang tidak memiliki sertifikat uji tipe harus memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang jumlahnya tidak melebihi 10 (sepuluh) unit.

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Rancang bangun dan rekayasa kendaraan wajib uji yang tidak memiliki sertifikat uji tipe harus memperoleh pengesahan rancang bangun yang ditetapkan dalam SK HPM dari Dinas.
  - (2) Dihapus
3. Ketentuan Pasal 19 yang semula sampai dengan huruf c, ditambah dengan huruf d yang berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 19**

- d. Telah terjadi perubahan spesifikasi teknis kendaraan yang berakibat data teknis tidak sesuai dengan buku uji berkala.
4. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) yang semula berbunyi :

### **Pasal 32**

(2) Besarnya tarif retribusi untuk setiap kendaraan bermotor sebagai berikut :

- a. Uji Berkala Pertama kali
  1. Mobil Barang, Mobil Bus, Traktor Head .....Rp. 5.000,-
  2. Mobil Penumpang (Kendaraan Umum), Kereta Gandengan, Kereta Tempelan.....Rp. 3.000,-
- b. Uji Berkala selanjutnya
  1. Mobil Barang, Mobil Bus, Traktor Head.....Rp. 3.000,-
  2. Mobil Penumpang (Kendaraan Umum), Kereta Tempelan, Kereta Gandengan.....Rp. 2.000,-
- c. Buku Uji .....Rp. 5.000,-
- d. Tanda Uji sepasang ..... Rp. 4.000,-
- e. Penggantian tanda uji yang hilang atau rusak Perbuah.....Rp.20.000,-
- f. Pengecatan Tanda Samping.....Rp. 5.000,-
- g. SKPPP.....Rp. 5.000,-
- h. Penilaian Kondisi Teknis
  1. Mobil Barang, Mobil Bus, Traktor Head .....Rp.25.000,-
  2. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Mobil Penumpang Rp.20.000,-
  3. Sepeda Motor..... Rp.10.000,-
- i. Rekomendasi .....Rp. 5.000,-

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

### **Pasal 33**

(2) Besarnya tarif retribusi untuk setiap kendaraan bermotor sebagai berikut :

- a. Uji Berkala Pertama kali (termasuk biaya SK HPM)
  1. Mobil Barang, Mobil Bus, Traktor Head.....Rp. 100.000,-
  2. Mobil Penumpang (Kendaraan Umum), Kereta Gandengan, Kereta

- Tempelan .....Rp. 75.000,-
- b. Uji Berkala selanjutnya
1. Mobil Barang, Mobil Bus, Traktor Head .....Rp. 25.000,-
  2. Mobil Penumpang (Kendaraan Umum), Kereta Tempelan, Kereta Gandengan..... Rp.20.000,-
- c. Buku Uji .....Rp.7.500,-
- d. Tanda Uji sepasang..... Rp. 7.000,-
- e. Penggantian tanda uji dan atau buku uji Yang hilang atau rusak perbuah .....Rp.20.000,-
- f. Pengecatan Tanda Samping.....Rp. 7.500,-
- g. SKPPP .....Rp.7.500,-
- h. Penilaian Kondisi Teknis
1. Mobil Barang, Mobil Bus, Traktor Head.....Rp. 25.000,-
  2. Kereta Gandengan,Kereta Tempelan, Mobil Penumpang Rp. 20.000,-
  3. Sepeda Motor..... Rp. 10.000,-
- i. Rekomendasi ..... Rp.10.000,-
5. Ketentuan Pasal 45 ditambah satu ayat sebagai berikut
- (4) Peraturan Daerah perubahan ini berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

#### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

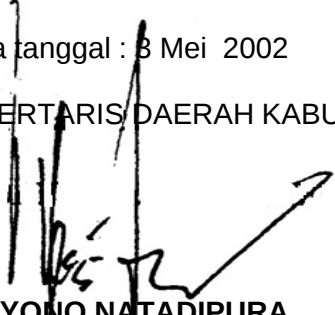
Ditetapkan Di Sumber  
Pada Tanggal 3 Mei 2002  
BUPATI CIREBON

TTD  
**SUTISNA**

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal : 3 Mei 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



**SURYONO NATADIPURA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI B. 3